### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya 'huistaks' yaitu pada tahun 1816. Huistaks adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Sumber utama penerimaan negara secara khusus di Indonesia adalah pajak. Hal ini memotivasi pemerintah untuk berupaya meningkatkan target penerimaan pajak guna menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan di seluruh Pemerintah sektor. memiliki macam program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pajak menyumbang hingga 70% dari seluruh penerimaan negara. Dalam (Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang KUP), bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Biaya pengeluaran pembangunan ataupun pengeluaran negara secara rutin merupakan hasil dari penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, negara memerlukan dana yang besar guna membiayai seluruh keperluan pelaksanaan pembangunan yaitu dengan memanfaatkan sumber penerimaan yang asalnya dari pajak dan membutuhkan dukungan dari masyarakat supaya ikut terlibat aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai tuntutan meningkatkan penerimaan negara. Jika potensi penerimaan pajak besar,

seharusnya Indonesia bisa melaksanakan pembangunan secara signifikan demi kesejahteraan bangsa.

Jenis penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, dan Ekspor. Jenis pajak yang mempunyai andil besar dalam penerimaan negara salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai yaitu pajak yang dikenakan atas pengeluaran untuk konsumsi baik dilakukan perseorangan maupun badan swasta maupun baik badan pemerintahan dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Karena PPN mencakup keseluruhan masyarakat dari berbagai daerah yang membeli barang kebutuhan sehari-hari sehingga memiliki lingkup yang sangat luas., karena setiap barang yang diperjual belikan akan dikenakan PPN.

Tabel 1. 1
Target Penerimaan PPN di KPP Pratama Kuningan dan KPP
Pratama Cirebon Satu

KPP	2018	2019	2020	2021	2022
Pratama					
Kuningan	212.824.536.000	300.426.204.000	315.467.507.000	235.200.195.000	250.640.243.000
Cirebon	435.288.397.000	403.445.219.000	255.126.652.000	193.199.311.000	188.073.998.000
Satu					

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa target Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon Satu Tahun 2018-2022 yang mecapai target hanya ditahun 2018, dan tahun berikutnya masih belum mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2022

	Penerima	aan PPN	Pertumbuhan	
Tahun	KPP Pratama	KPP Pratama	KPP Pratama	KPP Pratama
	Kuningan	Cirebon Satu	Kuningan	Cirebon Satu
2018	262,924,636,737	541,926,193,928	-3%	-22%
2019	273,527,404,976	301,542,003,290	4%	-44%
2020	289,747,214,113	262,943,308,086	6%	-13%
2021	202,003,377,807	189,743,912,453	-30%	-28%
2022	193,517,435,634	183,071,646,569	-4%	-4%

Sumber: KPP Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon Satu (Diolah penluis)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukan bahwa dari tahun 2018-2022 dari tahun ke tahun, pertumbuhan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu masih rendah, bahkan pada tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan mengalami penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai yang sangat drastic mencapai -30% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 6%. Pertumbuhan penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu mengalami turun secara terus menerus hingga tahun 2022. Mengalami penurunan dari tahun ke tahun dikarenakan

aktivitas atau kegiatan konsumsi masyarakat menurun maka semakin berkurangnya penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 adalah tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini mengatur perubahan-perubahan terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Indonesia. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya yaitu pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak (Istimemonda G et al., 2023).

Faktor yang pertama yaitu pemeriksaan pajak, menurut Mardiasmo (2019) Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masih banyak pengusaha kena pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pajak terutang dengan benar atau ada yang melakukan kesalahan dalam mengisi SPT tersebut, maka diperlukannya pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan tersebut untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pengusaha kena pajak dan mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas pajak, agar data-data pajak masukan dan pajak keluaran yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak dapat dicari. Apabila dari pemeriksaan tersebut terdapat adanya kesalahan dalam pelaporan SPT masa PPN maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan hasil dari pemeriksaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Migang dan Wahyuni, 2020) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study kasus pada KPP Pratama Balikpapan) hasilnya bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mispa (2019) yang berjudul Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makasar Selatan Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dan penelitian yang dilakukan Nabila Febrisia (2018) yang berjudul Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandung Karees hasilnya Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Menurut Junita Melinda (2021) selain pemeriksaan pajak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah jumlah pengusaha kena pajak. Pernyataan mengenai kewajiban dari Pengusaha Kena Pajak untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN maka

banyaknya jumlah PKP akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nabila Febrisia (2018) Dimana ditemukan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Sementara dalam penelitian (Emi Masyitah, 2019) Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Selanjutnya, faktor penting yang bisa mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu Penagihan pajak (Sulistyorini & Latifah, 2022). Sesuai Undangundang Pasal 1 ayat 9 Nomor 19 tahun 2000 Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus memberitahukan pencegahan, surat paksa, mengusulkan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dilakukan oleh Direktoral Jendral Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya (Sulistyorini & Latifah, 2022). Oleh sebab itu untuk menopang penerimaan pajak Direktoral Jendral pajak harus melakukan penagihan melalui penagihan pajak (Suryadi & Subardjo, 2019).

Penagihan pajak dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak agar pengusaha kena pajak dapat melunasi utang pajaknya. Dimana dengan melakukan penagihan secara teratur dan sifatnya memaksa akan membuat pengusaha kena pajak menjadi patuh dan berpikir ulang jika akan berbuat curang. Penelitian yang dilakukan oleh Istimemonda et al., (2023) yang berjudul Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan

Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tegal hasilnya penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dan penelitian Migang & Wahyuni (2020) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Balikpapan) hasil dari penelitian tersebut yaitu penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar penelitian diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- Adakah pengaruh secara simultan mengenai Pemeriksaan Pajak,
   Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Penagihan Pajak terhadap
   Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018-2022?
- 2) Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
- 3) Bagaimana pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
- 4) Bagaimana pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis dan mendapat bukti empiris serta metode yang dapat menjelaskan mengenai:

- Pengaruh secara simultan menganai Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai tahun 2018-2022.
- 2) Pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- 3) Pengaruh dari jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- 4) Pengaruh dari penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu ekonomi khususnya akuntansi, yaitu mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

### 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehubungan dengan pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai. Selain itu melatih peneliti untuk lebih memahami mengenai perpajakn dalam sisi sebagai aparatur negara.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan masukan-masukan atau kontribusi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi tambahan dan masukan untuk bahan pertimbangan bagi pihakpihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai.
- d. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pajak pertambahan nilai (PPN) untuk negara. Sehingga diharapkan dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi kepada negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar.